

BAB III

FATWA NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG BUNGA BANK

A. Profil Nahdlatul Ulama (Nu)

Profil Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama (Nu).

Tabel 1.3 Profil Nahdlatul Ulama

Nama	:	Nahdlatul Ulama
Singkatan	:	NU
Tujuan	:	Keagamaan dan sosial (islam)
Alamat	:	Kantor Pusat Jl.Kramat Raya No. 164, DKI Jakarta, Indonesia
Situs Web	:	Nu.or.id
Wilayah layanan	:	Indonesia
Ketua umum	:	Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj, MA
Jumlah Anggota	:	90 juta (2015)

B. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)

Latar belakang Berdirinya Nahdlatul Ulama' Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 M oleh beberapa orang ulama' antara lain : KH. Hasyim Asy Arie, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Bisri (Jombang). Sebenarnya pertemuan ini membahas

dan menunjuk delegasi komite Hijaz, (Utusan yang hendak dikirim dalam rangka menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Aziz Ibnu Saud, juga secara spontan menjawab pertanyaan yang timbul : siapa yang berhak mengirim delegasi tersebut ? dan organisasi apa yang bertindak sebagai pemberi mandat kepada delegasi tersebut !. Jawaban segera muncul setelah ada kesepakatan untuk membentuk jam'iyah wadah baru bagi persatuan dan perjuangan para ulama', dan atas saran KH. Mas Alwi, dinamailah organisasi tersebut menjadi organisasi Nahdlatul Ulama' Ada beberapa motivasi yang melatarbelakangi berdirinya Nahdlatul Ulama' :

- a. Motif agama Karena telah diketahui bahwa penjajah yang datang ke Indonesia, selain untuk mengeruk harta kekayaan bangsa Indonesia, juga menyebarkan ajaran yang mereka anut seperti katolik dan protestan. Mereka hendak menjadikan umat Islam di seluruh Indonesia menjadi pengkhabar injil, dan berawal dari sinilah Nahdlatul Ulama' didirikan bermotif agama.
- b. Nasionalisme Nahdlatul Ulama' lahir juga karena dorongan untuk merdeka, Nahdlatul Ulama' berusaha menggalang semangat nasionalisme melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan. Langkah pertama yang ditempuh adalah mendirikan Madrasah yang diberi nama oleh KH.Wahab Chasbullah adalah “Nahdlatul Wathan” yang artinya : Pergerakan Tanah Air.
- c. Mempertahankan Paham Ahlussunnah Wal Jama'ah Selain motif agama dan motif nasionalisme Nahdlatul Ulama' juga didasari dengan semangat untuk mempertahankan Paham Ahlussunnah wal Jama'ah, hal ini adalah sebagai reaksi terhadap gerakan pembaharuan yang berhembus dari Timur Tengah, dan kesan ini tampak begitu kuat setiap kita membicarakan Nahdlatul Ulama'.¹

¹ Untung mulyo, h.17-18.

C. Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Bunga Bank

Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama NU. Kaitannya dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian *Bahsul Masailnya* telah mengharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai.

Bunga bank menurut fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tentang bunga bank.

1. Lajnah Bahsul masa'il Nahdlatul Ulama mencapai kesepakatan, bahwa dalam kenyataannya memang para penafsir Al-Quran berbeda pendapat mengenai bunga bank, yaitu sebagai berikut.
 - a. Bunga bank sama dengan riba secara mutlak.

Segala jenis bunga sama dengan riba, bunga bank sama dengan riba sehingga haram, namun boleh di pungut sementara sistem perbankan yang Islami belum beroperasi, bunga sama dengan riba sehingga haram, tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat.
 - b. Bunga bank tidak sama dengan riba.

Bunga konsumsi sama dengan riba sehingga haram, bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga halal, bunga dari giro dan deposito diperbolehkan, Bunga bank tidak haram jika ditetapkan terlebih dahulu secara umum.
 - c. Bunga bank hukumnya syubhat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 telah membahas status bunga bank dan merumuskan pro-kontra bunga bank sebagai berikut.

Adapun pendapat yang mengharamkan ialah karena didalam bunga bank terdapat unsur riba, yaitu:

- 1) Unsur tambahan (ziyadah) pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
- 2) Tamabahan tersebut tanpa ‘ *iwad/muqabil* (risiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali.
- 3) Tambahan itu diisyaratkan dalam akad.
- 4) Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*dzulm*)

Sedangkan alasan pendapat yang menghalalkan ialah:

- 1) Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad.
- 2) Tidak adanya unsur pemerasan (*dzulm*)
- 3) Mengandung manfaat untuk kemaslahatn umum.

MUI tampaknya megambil jalan tengah untuk penetapan bunga tersebut dengan tetap membolehkannya sepanjang untuk kebutuhan umum dan kepentingan pribadi pada tingkat minimal.²

2. Nahdlatul Ulama memfatwakan kedudukan bunga bank pada muktamar ke-2 di surabaya 1927: yaitu bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank hukumnya “syubhat”. Fatwa NU ini lebih menitiberatkan kepada kajian hukum yang telah di utarakan oleh ulama-ulama mazhab dan disampaikan dalam kutub al mu’tabarah yaitu buku-buku terpandang yang di jadikan landasan dan pertimbangan dalam memberikan fatwa.

² Edy Wibowo dan Untung Hendy, ‘*Mengapa Memilih Bank Syariah*’ (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 7.

3. Keputusan lajnah bahsul masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang bandar lampung (1982). Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional.
 - 1) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
 - 2) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
 - 3) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut.

- a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi.
- c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (hajah rajihah).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut.

- (1) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- (2) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- (3) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

- b. Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Karenanya, Lajnah memandang perlu hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut.
- 1) Sebelum tercapai cita-cita diatas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini segera diperbaiki.
 - 2) Perlu diatur hal-hal berikut.
 - a) Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip sebagai berikut.
 - (1) Al-wadi'ah (simpanan) bersyarat atau dhaman, yang digunakan untuk menerima giro (current account) dan tabungan (saving account) serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
 - (2) Al-mudharabah. Dalam praktiknya konsep ini disebutkan sebagai investment account atau lazim disebut sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu yang berlaku, misalnya 3 bulan atau 6 bulan dan seterusnya, yang pada garis besarnya dapat di nyatakan dalam, General Investment Account (GIA), Special Investment Account (SIA).
 - b) Penanaman dana dan kegiatan usaha.
 - (1) Pada dasarnya terbagi atas tiga jenis kegiatn, yaitu pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan atau perkongsian dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan profit and loss sharing dan sebagainya.
 - (2) Untuk membiayai proyek, sistem pembiayaan yang dapat digunakan antara lan mudharabah, muqaradhah, musyarakah/ syirkah, murabahah, pemberian kredit dengan service charge (bukan bunga), ijarah, bai'uddain, termasuk di dalamnya

bai'as-salam, al-qardhul hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa service charge), dan bai'bitsaman aajil.

- (3) Bank dapat membuka LC dan menerbitkan surat pinjaaman untuk mengaplikasikannya, Bank dapat menggunakan konsep wakalah. Musyarakah, murabahah, ijarah, sewa-beli, bai'as-salam, bai'al-aajil, kafalah(garansi bank), Pembiayaan modal kerja melalui Purshase order dengan menggunakan prinsip murabahah
- (4) Untuk jasa-jasa perbankan (booking service) lainnya seperti pengiriman dan transfer uang, Jual beli mata uang atau valuta dan penukaran uang tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.
- c) Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syariah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU tersebut dengan kaidah-kaidah muamalah Islam.
- d) Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.³

Fatwa tentang kedudukan bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci disampaikan pada munas Alim di Badar Lampung 1992:

Para peserta musyawarah berbeda pendapat antara yang mengharamkan bunga bank yang menghalalkan bunga bank. Perbedaan memunculkan keraguan dikalangan musawirin sehingga melahirkan pendapat yang ketiga yaitu syubhat (ragu-ragu antara haram halal). Untuk keluar dari keragu-raguan ini maka

³ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, jakarta: gema insani press.(2001), h. 63-65.

*para musyawirin memberikan rekomendasi kepada PB NU untuk mendirikan perbankan yang sesuai dengan hukum islam tanpa menggunakan bunga.*⁴

Sedangkan mu'tamar memutuskan bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama yakni mengharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan.

Adapun hukum menitipkan uang di bank, demi keamanan saja, NU menyatakan makruh kalau meyakinkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma agama. Dalam keputusan lain juga telah ditetapkan :

*Mengingat bahwa dalam bank, pihak debitur memiliki dan bertanggung jawab penuh atas uang yang dipinjamkan dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya, maka transaksi bank tersebut termasuk dalam akad qard. Dilihat dari sudut ini bahwa besar kecilnya bunga tergantung pada lama atau sebetarnya tempo pengambilan bunga bank cenderung masuk dalam riba nasi'ah—yang berlipat ganda.*⁵

⁴ Muhammad yasir yusuf, ' dinamika fatwa bunga bank di indonesia : kajian terhadap fatwa MUI, Muhammadiyah dan nahdlatul ulama' ,*media syariah*. XIV.2(2012)

⁵ Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, ' Perspektif Nu Tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar Nu Ke-2 Tahun 1927 Di Surabaya Dan Munas 'Alim Ulama Di Bandar Lampung Tahun 1992) *Jurnal Ummul Qura* V.1(2015)